

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa :

1. Ali Abdur Raziq, mengatakan bahwa khilafah itu bukanlah sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, persoalan agama dan dunia kita sama sekali tidak membutuhkan adanya khilafah dalam arti fiqh semacam itu. Yang ia maksudkan ialah khilafah sebagaimana yang pernah ada dalam sejarah politik Islam. Ali Abdur Raziq, berpendapat bahwa dalam Islam model pemerintahan khilafah tidak diperlukan. Kemudian ia mempertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan sistem khilafah merupakan kewajiban agama. Ia juga berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala Negara atau pemerintahan dengan gelar *khilafah*, pengganti nabi Muhammad SAW dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat/rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.

Dan menurut Ali Abdur Raziq, nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi SAW tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Risalah bukanlah kerajaan; keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri.

2. Negara yang ideal menurut Ali Abdur Raziq adalah Negara yang berasaskan humanisme universal yang memperjuangkan rayatnya. Tentang demokrasi dan keadilan sosial, Ali Abdur Raziq dalam pandangannya yang sekuler, tanpa segan dan dengan lantang mendeklarasikan suatu Negara bagi kaum Muslim dan non Muslim yang hidup di Negara itu. Negara yang berasaskan humanisme universal dan sistem demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama.
3. Sebagaimana telah disinggung dalam biografi sebelumnya, jelas bahwa Pandangan Ali Abdur Raziq dengan Ahmad Lutfi Asyid, merupakan seorang pemikir politik Hizb Al-Ummah memiliki kesamaan berdasarkan prinsip dan tujuan partai. Hal inipun persis

sama dengan politik Inggris. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan Ali Abdur Raziq dipengaruhi oleh Inggris. Selain itu, ia dan keluarganya termasuk pendukung Inggris dalam merealisasikan tujuan kolonialismenya, yaitu mempropagandakan persatuan umat Islam dan memancing perhatian Negara-negara Islam agar tertuju pada persoalan tertentu sehingga mudah dapat dikuasai. Selain itu, politik Ali Abdur Raziq dipengaruhi oleh fanatisme terhadap partai politik, yaitu partai Hizbi Al-Ahrar Al-Dusturiyyin (liberal Konstitusional). Sehingga pada tahun 1888 di Timur Tengah muncul pergolakan politik yang diwarnai masuknya paham nasionalisme, yang cenderung sekuler ke dunia Islam. Paham ini membuka perdebatan panjang dikalangan para pemikir politik Islam. Pemikiran mengenai hubungan agama dan Negara atau agama dan politik Ali Abdur Raziq berbeda dengan para pemikir politik dan ahli ketatanegaraan lainnya. Ia memisahkan agama dan negara sehingga banyak pemikir politik dan cendekiawan yang menentang pemikirannya. Pemikiran Ali Abdur Raziq yang tertuang dalam bukunya membahas agama dan Negara sehingga ia diasingkan dan dipecat dari jabatannya sebagai hakim mahkamah di negara Mesir.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang buku karya Ali Abdur Raziq ini yaitu *Islam wa Ushul Al- Hukm*, ini masih perlu dikaji lagi demi untuk lebih mempertajam keakuratan buku, sehingga buku ini benar-benar dapat dipahami secara positif pada era politik zaman sekarang ini.
2. Penerjemahan dan data-data sejarah semacam ini masih perlu dikembangkan, mengingat dari konsep teori inilah dapat diambil sesuatu yang bisa di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pemahaman terhadap masyarakat bahwa teori *Islam dan Prinsip-prinsip Pemerintahan* ini dapat dikaji lebih mendalam lagi. Namun teori ini tidak cocok bila diterapkan pada Negara yang berlandaskan Agama terutama Islam yang masih memeluk tradisi, namun teori ini masih dapat dikatakan relevan untuk diterapkan di negara Indonesia saat ini. Namun masyarakat juga harus lebih paham terhadap kondisi politik Indonesia saat ini. Karena sekalipun kita tidak menganut teori ini, namun kita dapat berkembang serta maju, atas dasar kesatuan dan kesejahteraan.